



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Dandung Kuntoro bin Sriyono, NIK.7405081502800001, tempat/tanggal lahir di Sukoharjo, 15 Februari 1980, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan TNI AD, Tempat tinggal di Jalan. Ade Irma Nasution BTN Green Baruga Blok/C No. 15 RT/020 RW/006 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Afrinawati, A.Md,Ak** adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan tahun 2005;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari, **Syahrul Mubaraq bin Saifullah**; anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara **Saifullah** dan **Yusnizar** yang telah melangsungkan pernikahan pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/PA.Kdi



tanggal 29 Desember 1990, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie;

3. Bahwa keinginan Pemohon dengan **Afrinawati, A.Md,Ak** untuk menjadi wali dari anak laki-laki yang bernama **Syahrul Mubaraq bin Saifullah** disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon dengan **Afrinawati, A.Md,Ak** mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk perlengkapan berkas **Syahrul Mubaraq bin Saifullah** dalam mengikuti Tes TNI AL di Kendari;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Dandung Kuntoro bin Sriyono**) dan **Afrinawati, A.Md,Ak** sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama **Syahrul Mubaraq bin Saifullah** lahir tanggal , 28 November 2000;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/PA.Kdi



1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 478.2/5662/U/XI/2002 atas nama Siti Fadhyah Ramadhani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka pada tanggal 18 November 2002, diberi meterai secukupnya dan distempel Pos, Bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-AL-208.0116917 atas nama Siti Fadhilah Maulida, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka pada tanggal 22 Desember 2008, diberi meterai secukupnya dan distempel Pos, Bukti P2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 015/Pdt.P/2012/PA Kdi. Tanggal 30 Agustus 2012 an. Pemohon Subarwan Sakoy, SH, S.Pt., MM. bin Sakoy yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 30 Agustus 2012, diberi meterai secukupnya dan distempel Pos, Bukti P3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01250 atas nama Subarwan Sakoy, Siti Fadhyah Ramadhani, dan Siti Fadhilah Maulida yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dikeluarkan tanggal 4 Januari 2011, diberi meterai secukupnya dan distempel Pos, Bukti P4;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Maulana Agung Nugraho bin Amal Ma'ruf, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jln. Y Wayong II Dalam, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman;
- Bahwa benar istri Pemohon bernama Siti Marwati Marsid binti Marsid A. Labahi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 April 2011 di Makassar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Siti Marwati Marsid saat ini mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama Siti Fadhyah Ramadhani binti Subarwan Sakoy lahir pada tanggal 9 November 2002

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/PA.Kdi



dan Siti Fadhillah Maulida binti Subarwan Sakoy, lahir pada tanggal 4 Maret 2008;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang sampai saat ini memelihara kedua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almh. Siti Marwati Marsid meninggalkan harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah kost di atasnya;
- Bahwa Pemohon ingin menjual harta tersebut dengan sertipikat tanah hak milik beserta bangunan rumah di atasnya an. Pemohon, dan selanjutnya untuk di pergunakan untuk kebutuhan Pemohon dan kedua anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga bermaksud melunasi sisa utang kredit investasi pada Bank Pembangunan Sultra;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dari kedua anak-anak Pemohon;

Saksi 2, Rodiah Ratna Seftianingsih binti Lukman, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Jln. Pemuda No.45, Kel. Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung;
- Bahwa benar istri Pemohon bernama Siti Marwati Marsid binti Marsid A. Labahi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 April 2011 di Makassar;
- Bahwa Pemohon dengan Siti Marwati Marsid saat ini mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama Siti Fadhyah Ramadhani binti Subarwan Sakoy lahir pada tanggal 9 November 2002 dan Siti Fadhillah Maulida binti Subarwan Sakoy, lahir pada tanggal 4 Maret 2008;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang sampai saat ini memelihara kedua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almh. Siti Marwati Marsid meninggalkan harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah kost di atasnya;
- Bahwa Pemohon ingin menjual harta tersebut dengan sertipikat tanah hak milik dan bangunan rumah di atasnya an. Pemohon, dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/PA.Kdi



selanjutnya untuk di pergunakan untuk kebutuhan Pemohon dan kedua anak-anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon juga bermaksud melunasi sisa utang kredit investasi pada Bank Pembangunan Sultra;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dari kedua anak-anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Siti Marwati Marsid, dan mempunyai 3 orang anak, namun Siti Marwati Marsid telah meninggal tanggal 15 April 2011 di Makassar karena sakit, dan juga anak pertama bernama Muhammad Fadhlillah Sabilillah bin Subarwan Sakoy yang lahir pada tanggal 12 Mei 2001 telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2016, sehingga anak-anak yang masih hidup tersebut (anak kedua dan ketiga) berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk kelengkapan/persyaratan berkas untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01250/Kel. Kadia an. Subarwan Sakoy, Muhammad Fadhlillah Sabilillah (alm.), Siti Fadhyah Ramadhani dan Siti Fadhillah Maulida, berikut satu unit rumah kost di atasnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 478.2/5662/U/XI/2002 atas nama Siti Fadhyah Ramadhani, lahir tanggal 9 November 2002 dari pasangan suami istri Subarwan Sakoy, SH, S.Pt., MM. bin Sakoy dengan almh. Siti Marwati Marsid, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Fadhyah Ramadhani adalah anak kandung Pemohon dengan Siti Marwati Marsid dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fadhilah Maulida, lahir pada tanggal 4 Maret 2008 dari pasangan suami istri Subarwan Sakoy, SH, S.Pt., MM. bin Sakoy (Pemohon) dengan almh. Siti Marwati Marsid, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Fadhilah Maulida adalah anak kandung Pemohon dengan Siti Marwati Marsid dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari atas nama Pemohon Subarwan Sakoy, SH, S.Pt., MM sebagai suami dan Siti Marwati Marsid sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Subarwan Sakoy, SH, S.Pt., MM dengan Siti Marwati Marsid adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 April 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 juga menerangkan bahwa Siti Marwati Marsid telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2011 di Makassar karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Marwati Marsid telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2011 di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01250/Kel. Kadia an. Subarwan Sakoy, Muhammad

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhlillah Sabilillah (alm), Siti Fadhyah Ramadhani dan Siti Fadhilah Maulida, berikut satu unit rumah kost di atasnya, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak-anaknya tersebut telah memiliki sebidang tanah beserta rumah kost di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01250/Kel. Kadia, Kota Kendari;*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yusmartono, SH. bin La Bamba dan Devi Arianti, ST binti Sakoy, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Subarwan Sakoy, SH, S.Pt., MM bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama 1). Siti Fadhyah Ramadhani binti Subarwan Sakoy lahir pada tanggal 9 November 2002, dan 2). Siti Fadhilah Maulida binti Subarwan Sakoy, lahir pada tanggal 4 Maret 2008;
- Bahwa Anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon Subarwan Sakoy, SH, S.Pt., MM dengan almh. Siti Marwati Marsid;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2011 di Makassar karena sakit dan anak pertama bernama Muhammad Fadhlillah Sabilillah bin Subarwan Sakoy yang lahir pada tanggal 12 Mei 2001 juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2016;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, kedua anak-anak tersebut di atas berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01250/Kel. Kadia an. Subarwan Sakoy, Muhammad Fadhlillah Sabililhaq (alm.), Siti Fadhyah Ramadhani dan Siti Fadhillah Maulida, berikut satu unit rumah kost di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan penetapan perwalian Pemohon ini adalah untuk pengurusan menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01250/Kel. Kadia an. Subarwan Sakoy, Muhammad Fadhlillah Sabililhaq (alm.), Siti Fadhyah Ramadhani dan Siti Fadhillah Maulida, berikut satu unit rumah kost di atasnya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/PA.Kdi



2. Menetapkan Pemohon (**Dandung Kuntoro bin Sriyono**) dan **Afrinawati, A.Md,Ak** sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama **Syahrul Mubaraq bin Saifullah** lahir tanggal , 28 November 2000;
3. Menyatakan penetapan Perwalian ini dipergunakan khusus untuk persyaratan mendaftar sebagai anggota TNI AU;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Muhammadong, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Drs. H. Ahmad P, M.H.

ttd

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nadra, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBK Kuasa : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 106.000,00
- (seratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Fotokopi Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, MH.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)